

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA RUTENG NOMOR 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perceraian dengan Syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seserahan Adat dalam Perspektif Putusan Hakim

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Suatu tujuan perkawinan adalah mencari kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada artinya kalau dalam perkawinan tersebut salah satu pihak merasa hatinya tidak bisa tenang, tentram dan mendapat kebahagiaan. Sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan.

Duduk perkara yang telah diterangkan bahwa ketika Pemohon kawin dengan Termohon, Termohon membawa *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai) yang berupa¹ : a). 1 (satu) ekor kerbau jantan. b). 1 (satu) ekor kuda jantan. c). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang menjadi alasan pokok gugatan Pemohon yang

¹ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 6.

berkaitan dengan perceraian, yaitu : a) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. b) perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cemburu. c) Termohon sering memukul Pemohon.

Alasan Termohon tidak mau diceraikan, karena Termohon pernah beberapa kali memberikan uang dan pakaian kepada anak Pemohon diantaranya : a) Pada tahun 2009 Termohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon yang sebesar Rp. 20.000,- dan 1 stel baju. b) Pada tahun 2010 Termohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon sebesar Rp. 20.000. c) Pada pertengahan tahun 2011 Termohon juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada anak Pemohon dan 1 ekor kambing betina kepada keluarga Pemohon yang pada saat itu sedang menyelenggarakan acara meninggalnya Ibu Pemohon. d) Sekitar bulan Juni 2012 kemarin Termohon menitipkan uang melalui bapak Pemohon untuk diberikan kepada anak Pemohon yang sebesar Rp. 20.000. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon.²

fakta hukum yang menyebutkan bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik berupa gugatan agar pihak Pemohon mengembalikan *Belis* atau pemberian

² Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg. 4.

secara adat dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang pada saat itu Termohon memberikan kepada Pemohon 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan Pemohon kepada keluarga pada saat hendak melangsungkan perkawinan. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara Pemohon ini adalah apakah Peradilan Agama secara absolut berwenang mengadili sengketa belanja perkawinan ?. Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa belanja perkawinan yang menurut adat setempat disebut dengan *Belis* bukanlah kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara tersebut.

Apa yang digugat oleh Termohon termasuk dalam ranah hukum adat dan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dalam Pasal 49 yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan. b) waris. c) wasiat. d) hibah. e) wakaf. f) zakat. g) infaq. h) shadaqah. i) ekonomi syari'ah, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), oleh karenanya Pemohon yang mengajukan perkara ini patut dinyatakan ditolak.³

Memperhatikan alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dan para saksi tersebut telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b)

³ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 11.

dan (f) yang berbunyi : perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, yaitu : a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.⁴

Jika usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia

⁴ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 9.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat di rukunkan kembali. Hal itu menunjukkan cukup alasan untuk bercerai karena rumah tangga yang pecah seperti itu tidak ada manfaatnya dipertahankan. Sehingga kemadharatan harus dibuang dan kebaikan yang harus atau wajib diambil, dengan kata lain perceraian adalah jalan yang terbaik. Jika ditelaah lebih jauh hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “menolak kerusakan lebih utama daripada meraih kemanfaatan”.⁶

⁵ Departemen Agama RI *Al-Quran Terjemah Indonesia* Jakarta 1988, 796.

⁶ Rachmat Syafe'i *Ilmu Usul Fiqih* (CV. Pustaka Setia : Bandung, 1999), 290.

Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shughra (talak satu) dari Pemohon terhadap Termohon dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : 1) Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 2) Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a) talak yang terjadi *qabl al-dukhl* . b) talak dengan tebusan atau khulu'. c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Perkara perceraian yang dilihat adalah termohon tidak ingin bercerai, dikarenakan termohon ini pernah memberi uang dan pakaian terhadap anak pemohon, hanya 1 tahun satu kali. Apabila pemohon tetap ingin bercerai, maka termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat pernikahan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon.⁷ Maka Majelis Hakim menolak putusan tersebut, karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Yang di putuskan Majelis Hakim, dengan adanya alasan-alasan pokok gugatan pemohon, yang sudah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya perceraian menurut fiqh dan UUD maka sudah dapat diputuskan. penulis sependapat dengan pendapat Hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dalam konpensi untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan. Pada dasarnya hukum mempunyai sifat dinamis,

⁷ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 11.

maka Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan didalam memberikan keputusan Hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan (keadilan hukum) yang hidup dalam masyarakat.⁸

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dengan Syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seseorang Adat Perspektif Hukum Islam

Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan, masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera dan berkeadilan.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnyapun disamping Undang-Undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-pendapat para ulama, al-Qur'an maupun Hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

⁸ Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 66.

Pada pembahasan dalam BAB III bahwa Hakim Pengadilan Agama Ruteng menetapkan perkara No. 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg tentang perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan *seserahan* adat. Pemohon ini mengajukan gugatannya karena mempunyai alasan-alasan yang tertentu, tetapi termohon tidak ingin bercerai, dikarenakan Termohon ini pernah memberi uang dan pakaian terhadap anak pemohon, hanya 1 tahun satu kali. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat pernikahan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon. Putusan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹

Memperhatikan alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dan para saksi tersebut telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim patut menjatuhkan

⁹ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 11.

Talak Ba'in Shughra (talak satu) dari Pemohon terhadap Termohon dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut Hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan suami (termohon) maupun oleh istri (pemohon). Perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan untuk beberapa saat, dalam waktu yang lama bahkan terputus untuk selamanya, sangat bergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun istri meninggal dunia. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan suami isteri yang terpaksa harus putus ikatan perkawinannya di tengah jalan. Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 38 atau dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 113, perkawinan dapat putus karena adanya hal-hal¹⁰ berikut : 1) Kematian. 2) Perceraian. 3) Atas putusan pengadilan (pasal 113 Kompilasi Hukum Islam).

Undang-undang perkawinan perceraian diperbolehkan akan tetapi dipersulit, karena salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian , karena perceraian

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 151.

berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan sejahtera. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa macam-macam talak yang menyebabkan putusnya perkawinan. Antara lain: 1) Talak *Raj'i* yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (pasal 118 KHI). 2) Talak *bā'in sugrā* yaitu talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (pasal 119 KHI). Talak *bā'in sugrā* adalah talak yang terjadi *qabl al-dukhūl*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 3) Talak *bā'in kubrā* yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *qabl al-dukhūl* dan masa iddah. (pasal 120 KHI).¹¹ 4) Talak *sunnīy* adalah talak yang dibolehkan. Yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. (pasal 121 KHI). 5) Talak *bid'īy* adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. (pasal 122 KHI) *khulu'* harus

¹¹ *Ibid.*, 152.

berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.¹² 6) Kematian disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan demikian salah satu pihak, maka pihak lain berhak warisan atas harta peninggalan yang meninggal (pasal 170 KHI).¹³

Putusan Pengadilan Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak Pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan 'aqad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini Pengadilan tidak bisa mengambil tindakan untuk menjawab masalah. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak istri, mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan.¹⁴

Perceraian karena gugatan (Gugat Cerai). Cerai gugat menurut UU. No.7/1989 pasal 73 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah setempat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1). Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.¹⁵

¹² Moh. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 153.

¹³ *Ibid.* , 167.

¹⁴ Achmad Kuzari *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 123.

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo 156.

Menurut penulis bahwa kesimpulan Pemohon ini mengajukan gugatannya karena mempunyai alasan-alasan yang tertentu, tetapi termohon tidak ingin bercerai, dikarenakan Termohon ini pernah memberi uang dan pakaian terhadap anak Pemohon, hanya 1 tahun satu kali. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon.¹⁶

Menurut hukum Islam Mahar adalah hak milik seorang istri ketika ia telah memasrahkan dirinya kepada suami. Jadi, tak ada hak bagi suami meminta barang yang bukan miliknya. Untuk masalah boleh tidaknya mengembelikan, itu adalah haknya sang istri untuk menyerahkan barang kepunyaannya kepada siapa saja. Kalau *khulu'* ialah perceraian yang disertai pemberian harta dari pihak istri untuk suaminya. Dari surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya . tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maksud dari ayat tersebut janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Maka

¹⁶ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 11.

Majlis Hakim menolak putusan tersebut, karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Majlis Hakim memutuskan dengan adanya alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dan para saksi tersebut telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shughra (talak satu) dari Pemohon terhadap Termohon dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya perkara perceraian yang dilihat adalah alasan-alasan pokok gugatan pemohon, yang sudah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya perceraian menurut fiqih dan UUD maka sudah dapat diputuskan.¹⁷

¹⁷ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 12.